

PERAN MAQASHID SYARI'AH DALAM IJTIHAD

HERDIANSYAH,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: herdiansyahamran@gmail.com

SRI HIDAYANTI,

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri

Email: srihidayanti206@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini ditujukan untuk meneliti peran *Maqashid Syari'ah* dalam *Ijtihad*. *Maqashid Syari'ah* pada awalnya adalah sub pembahasan dalam kajian *Ushul Fiqih*. Namun kini *Maqashid Syari'ah* memiliki kajian tersendiri. Begitu juga dengan *Ijtihad* yang merupakan bagian dari pembahasan *Ushul Fiqih*. Para pakar *Ushul Fiqih* biasanya meletakkan pembahasan *Ijtihad* diakhir setiap karya – karya mereka. Hal ini bukan menandakan bahwa kajian *Ijtihad* tidak penting dibanding kajian – kajian yang lain. Ini karena *ijtihad* merupakan buah dari segala pembahasan dalam *ushul Fiqih*. *Ijtihad* adalah upaya yang dilakukan oleh para ahli dalam hukum islam untuk menggali hukum – hukum yang tidak memiliki dalil – dalil yang jelas dari sumber – sumber hukum islam. Mereka yang melakukan *Ijtihad* disebut *Mujtahid*. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini dimulai dengan pembahasan pengertian *Maqashid Syari'ah* dan manfaatnya, pengertian *Ijtihad* dan urgensinya. Peran *Maqashid* dalam *Ijtihad*. Bahaya pendekatan *Maqashid* yang berlebihan dalam *Ijtihad* tanpa memperhatikan aturan – aturan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode kajian pustaka dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada referensi primer dan sekunder dalam kajian *Maqashid Syari'ah* dan *Ijtihad*.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah*, *Ijtihad*, dan *Syari'ah*.

ABSTRACT

This paper is intended to examine the impact of *Maqashid Shari'ah* in *Ijtihad*. *Maqashid Syari'ah* was originally a sub-discussion in the study of *Ushul Fiqh*. But now *Maqashid Shari'ah* has its own study. Likewise with *Ijtihad* which is part of the discussion of *Ushul Fiqh*. *Ushul Fiqh* experts usually put the discussion of *Ijtihad* at the end of each of their works. This does not indicate that the study of *Ijtihad* is not important compared to other studies. This is because *ijtihad* is the conclusion of all the discussions in *ushul fiqh*. *Ijtihad* is an effort made by experts in Islamic law to explore laws that do not have clear arguments from sources of Islamic law. Those who perform *Ijtihad* are called *Mujtahid*. To achieve this goal, this article begins with a discussion of the meaning of *Maqashid Shari'ah* and its benefits, the meaning of *Ijtihad* and its urgency. The *Maqashid* impact in *Ijtihad*. The danger of an excessive *Maqashid* approach in *Ijtihad* without paying attention to the rules that have been set. The method used in writing this article is a literature review

method by reviewing and referring directly to primary and secondary references in the study of *Maqashid* and *Ijtihad*.

Keywords: *Maqashid Syari'ah, Ijtihad, and Syari'ah.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyibukkan diri dengan mendalami ilmu agama adalah cara terbaik mendekati diri kepada Allah Swt. Bisa mengangkat derajat dan mendapat kebaikan dan keberkahan. Mengkaji ilmu agama adalah titik fokus para pemikir. Mengetahui hukum – hukum islam adalah nafas kehidupan para ulama. Hal ini karena hukum islam bertujuan untuk merefleksikan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia disetiap masa dan tempat.

Hukum islam terus berkembang dan dinamis. Tantangan perubahan zaman dan modernisasi teknologi selalu dapat diimbangi dengan lahirnya hasil – hasil *Ijtihad* para pakar yang kemudian menjadi fatwa yang memberikan penjelasan hukum kepada umat. Perkembangan *Ijtihad* saat ini semakin kompleks. Hal ini karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat. *Ijtihad* saat ini tidak bisa dilakukan secara konvensional seperti yang dilakukan para ulama terdahulu. *Ijtihad* saat ini memerlukan elemen – elemen pendukung agar hasil dari *Ijtihad* betul – betul sesuai dengan koridor syariat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan *Maqashid Syari'ah* dalam *Ijtihad*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Maqashid Syari'ah* dalam *Ijtihad*?
2. Apa bahaya dari berlebihan menggunakan pendekatan *Maqashid* dalam *Ijtihad* tanpa mengikuti aturan – aturan yang telah ditentukan?

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan *Maqashid Syari'ah* dan *Ijtihad* yang ditulis oleh ulama – ulama terdahulu dan kontemporer. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif – deduktif. Yaitu mengkaji kandungan referensi – referensi tersebut lalu menyimpulkannya dalam satu kesimpulan yang terstruktur.

II. PEMBAHASAN

Maqashid Syari'ah: Pengertian dan Manfaat

Kata *Maqaashid* (المقاصد) adalah bentuk plural dari *Maqshad* (مقصد) yang merupakan *Masdar Mimi* dari kata *Qashada* (قصد) dengan beberapa arti diantaranya jalan yang lurus, kemudahan, dekat, berimbang dan lain sebagainya.¹ Ahmad Raisuni mendefinisikan *Maqshud* atau *Maqshid* “ yaitu yang berhubungan dengan niat dan sesuatu yang hendak dicapai dalam pembicaraan atau perbuatan”² sedangkan Musthafa bin Karamatullah Makhdum menyebut bahwa *Maqashid* ialah “segala tujuan yang diinginkan setelah melakukan aktifitas atau perbuatan.”

Sedangkan kata *Syari'ah* (الشريعة) berasal dari kata *Syara'a* (شرع) yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Kata *Syari'ah* juga dapat diartikan “sumber mata air” yang kemudian memiliki keterkaitan arti dengan agama, metode, jalan dan lain sebagainya.³ *Syari'ah* secara terminologi ialah “segala yang disyari'atkan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan – aturan kehidupan yang kompleks untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.”⁴

Maqashid Syari'ah sebagai diskursus keilmuan tertentu menurut Ahmad Raisuni adalah “segala tujuan diterapkannya hukum *syari'at* untuk mencapai kemaslahatan bagi setiap hamba” atau “segala tujuan yang ditargetkan, nilai dan manfaat yang diinginkan dalam penerapan *syari'at* secara umum dan hukum – hukum islam secara khusus”⁵.

Jika ditelisik lebih jauh mengenai perhatian para ulama dalam diskursus keilmuan ini pada setiap karya – karya mereka, maka nampak jelas bahwa diskursus *Maqashid Syari'ah* sangat memiliki peran yang besar dalam hukum – hukum islam dan kehidupan ummat. Seperti ilmu – ilmu syariat lainnya, ilmu *Maqashid Syari'ah* memiliki peran khusus, sepertimana yang dikatakan oleh Ahmad Raisuni bahwa “ *Maqashid Syari'ah* tidak hanya sekedar pengetahuan, studi filosofis mendalam tentang syariat, tetapi ia merupakan ilmu yang melahirkan tindakan dan pengaruh, sebuah ilmu yang memiliki manfaat tersendiri.”⁶

Manfaat besar ilmu *Maqashid* dapat ditinjau dalam dua aspek, aspek khusus untuk memahami syariat dan cara berinteraksi dengan syariat tersebut dan aspek umum untuk kemaslahatan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) atau objek hukum tersebut.

Fahmi Islam mengatakan “ pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* merupakan hal yang sangat penting dan urgen bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya bagi para

¹. Dapat dilihat dari penjelasan para ahli tata bahasa Arab yang tertuang dalam kamus – kamus karya mereka. Seperti Imam Arrazi dalam *Mukhtar Ash – shihhah*, Al – Fayumi dalam *Al – Misbah Al – Munir*, Ibnu Faris dalam *mu'jam Maqaayis Al – Lughah*; Ibnu Manzhur dalam *Lisanul Arab*, Al – Fairuz Aabadi dalam *Al – Muhith*, Azzabidi dalam *Tajul 'Arus*, dan lain – lain.

². Raisuni, Ahmad, *Madkhal Ila Maqashid Asy – syari'ah*, Dar Al-Kalimah, Kairo, cet. Pertama, 2013, hal. 9.

³. Dapat dilihat dari penjelasan para ahli tata bahasa Arab yang tertuang dalam kamus – kamus karya mereka. Seperti Imam Arrazi dalam *Mukhtar Ash – shihhah*, Al – Fayumi dalam *Al – Misbah Al – Munir*, Ibnu Faris dalam *mu'jam Maqaayis Al – Lughah*; dan lain – lain.

⁴. Al – Qaththan, Manna'u, *Tarikh At-tasyri' al – islamy*, Muassasah Ar risalah, Beirut – Lebanon, 2011, hal.13-14.

⁵. Raisuni, Ahmad, *Madkhal Ila Maqashid Asy – syari'ah*, Dar Al-Kalimah, Kairo, cet. Pertama, 2013, hal. 9.

⁶. Raisuni, Ahmad, *Al – fikru al – Maqashidi*, hal.90

Mufti, Mujtahid dan yang berkecimpung dalam ilmu – ilmu syari’at saja. Tetapi ia mempunyai manfaat secara umum dan khusus, teoritis dan praktis, bahkan secara menyeluruh untuk kebaikan dunia dan akhirat.”⁷

Dalam buku, lebih lanjut Ahmad Raisuni mengatakan “ jika *Maqashid* adalah ruh segala aktifitas – sepertimana yang dikatakan oleh Imam Syatibi - maka sangat aneh jika manusia dapat hidup tanpa *Maqashid* (ruh), maka pengetahuan agama tanpa ilmu *Maqashid* seolah – olah ilmu itu tanpa ruh. Seorang ahli agama tanpa memahami ilmu *Maqashid* maka ia ahli agama tanpa ruh, atau bisa dikatakan bukan seorang ahli agama. Begitu juga seseorang yang beragama tanpa *Maqashid* maka ia beragama tanpa ruh. Para da’i yang mengajak ke jalan Allah tanpa *Maqashid* maka mereka berdakwah tanpa ruh.”⁸

Ringkasnya, pengetahuan tentang *Maqashid Syari’ah* membuka cakrawala kemaslahatan yang sangat luas tanpa batas, walaupun kita telah berusaha membuat batasannya maka yang tidak kita pahami lebih luas dari apa yang kita pahami, bagaimana tidak, ia merupakan tujuan Tuhan semesta Alam dan intisari dari segala hukum islam.

Sepertimana yang telah disebutkan diatas, bahwa manfaat *Maqashid Syari’ah* dapat dirangkum menjadi dua arah. Arah pertama bagi para pakar hukum islam dan arah kedua bagi seluruh kaum muslimin.

1. Manfaat *Maqashid Syari’ah* bagi kalangan pakar hukum islam:

a. Menjadi kiblat atau arah bagi setiap *mujtahid*

Manfaat terbesar *Maqashid Syari’ah* adalah bagi para *mujtahid*. Karena mereka lebih mampu memahami, menerapkan dan mengembangkannya. Hal ini karena apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan banyak orang. Mereka mampu menelaah hikmah – hikmah dan tujuan – tujuan dari setiap hukum islam atau syariat yang dibebankan. Dapat mengurangi terjadinya perbedaan pendapat diantara mereka. Dan lain sebagainya.

b. Menjadi metode dalam berpikir

Hal ini karena orang yang mengkaji *Maqashid Syari’ah* maka akan terbiasa dengan pemikiran yang dinamis. Tidak statis atau kaku.

c. Menjadi media dalam dakwah

Mampu memahami *Maqashid syari’ah*, rahasia – rahasia dan hikmah – hikmah dari setuap hukum yang dibebankan menjadi cara terbaik dalam mengajak ummat kedalam agama ini. Karena fitrah manusia menyukai sesuatu yang bermanfaat baginya dan membenci sesuatu yang tidak memberi manfaat baginya.

⁷. Islam, Fahmi, *Maqashid Syari’ah wa dauruha fi shiyaghatil mustaqbal*, hal.127.

⁸. *Madkhal Ila Maqashid Syari’ah*, hal.16.

2. Manfaat *Maqashid Syari'ah* bagi kaum muslimin secara umum:

Adapun manfaat *Maqashid Syari'ah* bagi kaum muslimin secara umum dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut.

a. Menghilangkan kejenuhan dan memberi semangat dalam beraktifitas

setiap manusia ketika dihadapkan pada suatu aktifitas dan ia tidak mengetahui kenapa dia harus melakukan aktifitas tersebut, tidak tahu nilai dan manfaat aktifitas tersebut maka biasanya cenderung tidak semangat dalam melakukan aktifitas tersebut, bahkan mungkin bisa berhenti melakukannya. Tetapi ketika manusia mengetahui manfaat dari aktifitas tersebut maka dia akan lebih bersemangat dalam mengerjakannya dan akan dilakukan secara terus menerus.

b. Bisa menambah keimanan dan semangat dalam beragama

Ketika seorang muslim mengetahui tujuan atau hikmah dari ajaran – ajaran agama tersebut, tentu imannya akan semakin kuat. Merasa tenteram dengan ajaran agamanya, dan bangga dengan agamanya.

c. Memahami *Maqashid syari'ah* akan menjadikan seorang muslim tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran – pemikiran yang sesat dan kelompok - kelompok ekstrimis.

***Ijtihad*: Pengertian dan Urgensinya**

Kata *Ijtihad* jika ditinjau dari asal katanya berasal dari kata *Jahada – Yajhadu – Juhdan* yang memiliki beberapa arti, diantaranya kesulitan, tujuan akhir, kemampuan; usaha, bersungguh – sungguh untuk mendapatkan sesuatu, berlebihan dan lain sebagainya. Kata *Ijtihad* adalah bentuk kata *Masdar* dari kata *ijtahada – Yajtahidu – ijtihaadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah para ulama fikih, *ijtihad* dapat diartikan sebagai “ mengerahkan segala daya upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu hukum islam .”⁹

Ada anggapan bahwa *Ijtihad* tidak dianggap penting oleh *Ushuliyyin*, hal ini karena pembahasan *ijtihad* selalu dibahas pada bab-bab terakhir disetiap karya mereka. Tentu anggapan ini tidak benar, karena *ijtihad* dan para *mujtahid* memiliki urgensi yang sangat besar dalam agama ini. Medapatkan perhatian lebih dikalangan para pemikir hukum islam. Adapun pembahasan *ijtihad* selalu berada pada bab – bab terakhir dalam karya tulis mereka, karena *ijtihad* diibaratkan buah dari pemikiran dan juga metode dalam berpikir.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dua kata yang berasal dari akar kata yang sama yaitu *ijtihad* dan *jihad* memeiliki peran yang sangat besar dalam agama ini. *Ijtihad*

⁹. Abu Ishaq Asy – Syatibi, *Almuwafaqat fii Ushuuli Asy – Syari'ah*, juz 2, hal.378.

berperan untuk mengetahui petunjuk agama yang benar sesuai ajaran para rasul. Sedangkan jihad berperan untuk menjaga dan mempertahankan eksestensi dari agama. *Ijtihad* ranah teoritis sedangkan jihad ranah praktis¹⁰

Ijtihad menunjukkan kelenturan dinamisasi hukum islam, yang mampu menghadapi tantangan zaman, tidak statis terhadap hukum – hukum islam dan tidak menghilangkan hak – hak manusia. *Ijtihad* adalah salah satu manifestasi terpenting dari aktifitas intelektual manusia. Kebutuhan akan *ijtihad* bersifat permanen sepanjang realitas kehidupan dan kondisi masyarakat terus berubah dan berkembang. Apalagi dizaman sekarang ini, realita yang dihadapi umat islam terus berkembang dengan pesat, selalu ada hal – hal baru yang terjadi, yang harus mendapatkan perhatian dan respon cepat dari para pakar hukum islam (*Mujtahid*). *Ijtihad* dan *mujtahid* merupakan keharusan yang harus selalu ada. Para pakar yang memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad* maka wajib bagi mereka untuk melakukannya. Agar umat dapat tercerahkan. Lepas dari kesalahan atau kebingungan dalam bertindak atau merespon perubahan tersebut.

Peran *Maqashid Syari'ah* dalam *Ijtihad*

Pengetahuan terhadap *Maqashid Syari'ah* sangat penting bagi setiap kalangan. Terlebih bagi para *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Oleh karena itu jika seorang *mujtahid* tidak memahami *Maqashid* dengan baik maka akan terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Terutama bagi para *mujtahid* dan *mufti* saat ini. Sering kita temui *fatwa* yang keliru atau *nyeleneh* karena tidak memahami *Maqashid* dengan baik. Atau pemahaman Sebagian orang terhadap al – Qur'an dan sunnah yang hanya mengandalkan pemahaman tekstual danpa memahami konteks atau tujuan dari *nash – nash* tersebut.

Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa *Maqashid Syari'ah* sangat berperan penting dalam *ijtihad* kontemporer saat ini. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat – pendapat yang diutrakan oleh para ulama atau pakar hukum islam, baik zaman dulu hingga saat ini. Serta praktik – praktik yang mereka lakukan pada masanya.

Imam Asy – Syatibi mengutarakan dua syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad*, yaitu pemahaman terhadap *Maqashid Syari'ah* dan kemampuan menyimpulkan suatu hukum dengan berpedoman pada pemahamannya terhadap *Maqashid Syari'ah*.¹¹ Dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Syatibi meletakkan *Maqashid Syari'ah* pada kedudukan yang paling tinggi dari pengetahuan – pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang *mujtahid*, seperti yang disyaratkan oleh para ulama selain beliau, diantaranya pemahaman terhadap Al – Qur'an, Sunnah, Bahasa Arab, *Nasakh Mansukh*, *Qiyas* dan lain sebagainya. Karena menurut beliau pemahaman terhadap Al -

¹⁰. Yusuf Qardawi, *Al – Ijtihad Fii Asy – Syari'ah Al – Islamiyyah*, hal. 5.

¹¹. *Al – Ijtihad wa At – taqlid 'inda al – imam asy – syatibi*, hal,275.

Qur'an dan Sunnah adalah pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari keduanya, atau suatu pemahan yang kontekstual, tidak sekedar pemahaman tekstual.

Selain Imam Syatibi, masih banyak ulama – ulama sebelum beliau yang memiliki pandangan yang sama, diantaranya seperti Imam Al - Ghazali, Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Al - Qarafi, dan lain sebagainya.

Apalagi dikalangan ulama terkini, banyak sekali diantara mereka yang konsen dalam mengkaji dan mengembangkan pemikiran *Maqashid*. Baik melalui buku, karya tulis dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa penting *Maqashid Syari'ah* dalam menentukan suatu hukum islam yang tidak memiliki rujukan yang jelas dari Al – Qur'an, Sunnah serta pendapat – pendapat ulama sebelumnya.

Bahaya Berlebihan menggunakan pendekatan *Maqashid* dalam *Ijtihad*

Selain memiliki peran yang sangat besar dalam *ijtihad*, berlebihan menggunakan pendekatan *Maqashid* dalam *ijtihad* tanpa mengenal batasan – batasan yang sudah ditentukan tentu juga akan berakibat fatal. Oleh karena itu harus ada keseimbangan dalam penerapannya. Dan harus berdasarkan syarat – syarat yang telah ditentukan.

Hal ini karena titik fokus *Maqashid Syari'ah* adalah *Maslahah* atau kebaikan. Tentu yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan yang dimaksud oleh hukum syari'at bukan kebaikan yang hanya berdasarkan perhitungan hawa nafsu belaka.

Mengutip apa yang diutarakan oleh 'Alal Al Fasi bahwa “ *Maqashid Syari'ah* itu memiliki titik fokus pada kemaslahatan, tetapi jangan sampai keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh syri'at dalam menentukan kemaslahatan tersebut.

Lebih lanjut Ahmad Raisuni mengatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* saat ini terkadang digunakan oleh sebagian kalangan pemikir liberal dengan cara yang keliru, dengan mengatasnamakan kebebasan berpikir, keadilan, atau *masalahah* berdasarkan hawa nafsu mereka. Hal ini dikarenakan dangkalnya pengetahuan agama mereka dan tentu juga dipengaruhi oleh pemikiran barat. Mereka menggunakan *Maqashid Syari'ah* untuk merusak *Syari'at* tersebut.

Diantara pemikiran yang keliru mengatasnamakan *mashlahah* berdasarkan hawa nafsu seperti pendapat mantan Presiden Tunisia Habib Burqibah bahwa puasa Ramadhan menyebabkan kemalasan dalam berkerja dan kurangnya produktifitas, lalu ia mengajak para buruh untuk tidak berpuasa untuk menjaga yang menurut dia lebih urgen atau lebih *mashlahah* yaitu tingginya produktifitas.¹²

¹². Ahmad raisuni, *lal – ijtihad: Annash – al waqi' – al -masalahah, sibkah al -arabiyah* Beirut 2013. Hal.36.

Nuruddin Al - Khadimi menuliskan beberapa contoh aberlebihan menggunakan pendekatan *Maqashid* tanpa batasan – batasan yang telaah ditentukan oleh syari'at, diantaranya sebagai berikut:

1. Penafsiran materialistis dan mengedepankan egoisme dalam menentukan *mashlahah* pada hukum positif.

Dalam hukum positif (terutama kompilasi hukum islam di timur tengah) *mashlahah* dianggap setiap yang mendatangkan manfaat, kesenangan bagi setiap individu dan masyarakat. Maka apa yang dianggap oleh masing – masing individu itu baik, maka itu lah *Mashlahah*. Sepertimana yang dianggap oleh masyarakat bermanfaat maka itu dianggap *Mashlahah*. Tetapi ukuran agama tentang *Mashlahah* ditepikan bahkan ditinggalkan, sebagai konsekuensi pemahaman bahwa agama harus tunduk pada realita dan akal semata.

2. Seruan untuk mengedepankan realita terhadap wahyu.

Telah Nampak pada saat ini, seruan untuk menjadikan *mashlahah* harus dikedepankan dibandingkan tuntunan wahyu. Aturan agama harus tunduk pada realita kehidupan umat manusia.

3. Seruan untuk mengedepankan *Mashlahah* terhadap *Nash* selain perkara *ubudiyah*
4. Seruan untuk membebaskan *Maqashid* dari *Syari'at*

Ketentuan *Ijtihad* dengan Pendekatan *Maqashid*

Setelah pembahasan tentang peran *Maqashid* dalam *ijtihad* dan bahaya *ijtihad* tanpa pendekatan *Maqashid* serta bahaya berlebihan menggunakan pendekatan *Maqashid* dalam *ijtihad* tanpa memahami ketentuan yang perlu diperhatikan. Maka perlu dipahami ketentuan tersebut dengan baik.

Imam Asy – Syatibi menyebutkan bahwa seseorang yang mengkaji dan mendalami hukum – hukum islam dengan baik, akan menemukan bahwa ada kemaslahatan yang dianggap dan ada yang tidak dianggap oleh agama. Yaitu yang hanya berdsarkan hawa nafsu seseorang.

Secara umum *ijtihad* harus memenuhi 4 kriteria berikut:

1. Tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sudah jelas dan pasti.
2. Tidak boleh bertentangan dengan dalil – dalil yang *mu'tabar* dari *nahs – nash* Al - Qur'an, Sunnah, Ijma'; Qiyas dan kaidah – kaidah umum.
3. Tidak bertentangan dengan kaedah tata bahasa Arab karena Al Qur'an dan sunnah tidak dapat dipahami kecuali dengan perantara pemahaman terhadap bahasa Arab.

4. *Ijtihad* harus bersumber dari seseorang yang adil dan wara'.

Adapun aturan *ijtihad* melalui pendekatan *Maqashid* diantaranya adalah:

1. Akal dalam pandangan *Maqashid* adalah media berpikir bukan yang menentukan hukum

Maksudnya adalah bahwa akal adalah alat untuk memahami syari'at bukan yang menyimpulkan hukum – hukum yang terkandung didalamnya,

2. Syariat sebagai tolak ukur

Ketika Allah swt menganugerahkan akal kepada manusia Ia juga kemudian mengutus para Rasul untuk membimbing akal dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Hukum tidak bisa ditetapkan hanya dengan akal
4. Tidak boleh menggunakan pendekatan *Maqashid* kecuali harus ada landasan dalil tertentu
5. *Maqashid* tidak akan pernah bertentangan dengan *nash*.

III. KESIMPULAN

Setiap pemikiran ada pengaruhnya, setiap awal ada akhirnya, setiap pertanyaan ada jawabannya. Maka inilah kesimpulan dalam pembahasan ini yang dapat dirangkum, yaitu bahwa *ijtihad* memiliki peran yang sangat besar dalam eksistensi ajaran agama islam. Ia juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat islam. Ia merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Merupakan aktifitas para sahabat Rasul yang mulia. Para *mujtahid* memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena mereka adalah ahli waris Nabi dalam hal apa yang mereka upayakan dalam menggali hukum – hukum islam dengan syarat yang telah ditentukan.

Maqashid syari'ah memiliki kedudukan yang tinggi karena berperan penting dalam syarat *ijtihad* yang diutamakan sebelum seseorang itu melakukan *ijtihad*, sepertimana yang diutarakan oleh imam Syatibi dalam *Al Muwafaqat*. Bahwa syarat *mujtahid* adalah paham terhadap *Maqashid Syari'ah*.

Selain memiliki peran yang sangat besar dalam *ijtihad*. Pendekatan *Maqashid* yang berlebihan dalam *ijtihad* tanpa memperhatikan batasan- batasan yang telah ditentukan juga akan berakibat fatal yang bisa menghasilkan *ijtihad* atau *fatwa* yang keliru. Hal ini Ketika landasan kemaslahatan itu hanya berdasarkan hawa nafsu belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzabidi, Muhammad Murtada, *Taaajul 'Arus min Zawahiri Al – Qaamus*, Dar Maktabah Al – Hayah, Beirut, 1306 H.
- Asy – Syatibi, Abu Ishaq, *Al – Muwafaqat fi Ushuli Asy – Syari'ah*, Daarul Hadits, Kairo, 2006.
- Raisuni, Ahmad, *Madkhal Ila Maqashid Asy – syari'ah*, Dar Al-Kalimah, Kairo, cet. Pertama, 2013.
- Al – Qaththan, Manna'u, *Tarikh At-tasyri' al – islamy*, Muassasah Ar risalah, Beirut – Lebanon, 2011
- Raisuni, Ahmad, *Al – ijtihad: Annash – al waqi' – al -Maslahah*, sibkah al -arabiyyah Beirut 2013.
- Al – Khadimi, Nuruddin, *Al – Ijtihad Al – Maqashidy*, Dar Ibnu Hazm, Beirut – Lebanon, 2010.
- Al – Khadimi, Nuruddin, *ilmu Al- Maqashid Al - Islamiyyah*, Maktabah Al - Ibkan, Riyadh, 2001.
- Al – Qardhawi, Yusuf, *Al – Ijtihad Fi Asy – Syari'ah Al – Islamiyyah*, Dar Al – Qalam, Kuwait, 1996.
- Al – Qardhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqhi Maqashid Syari'ah*, Dar Al - Masyriq, Kairo, 2008.
- Al – Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith Al – Maslahah Fi Asy – Syari'ah Al – Islamiyyah*, Muassah Arrisalah, tanpa tahun.
- Walid, bin Fahd Al – Wud'an, *Al – Ijtihad wa At – Taqlid 'Inda Al – Imam Asy – Syatibi*,